



**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
UNIVERSITAS UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
DAN
UNIVERSITAS POTENSI UTAMA**



Nomor : 099/SKK-F/XI/R.UnHar/2024

Nomor : 3495/UPU/PJJ/R/XI/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan Bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28 - 11 - 2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Rika Rosnelly, S.Kom, M.Kom** : dalam jabatan selaku Rektor Universitas Potensi Utama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Potensi Utama yang berkedudukan di Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3A Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- 2. Prof. Drs. Sriadhi, S.T., M.Pd., M.Kom., Ph.D** : dalam jabatan selaku Rektor Universitas Harapan Medan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Harapan Medan yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 35 Kota Medan, Sumatera Utara, 20152 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara terpisah disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dalam rangka optimalisasi prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

TUJUAN

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi aktivitas bersama dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bidang pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Bidang lainnya yang di sepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Rincian Kerjasama, Mekanisme Kerjasama, Hak dan Kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

- (3) PARA PIHAK akan menunjuk unit/organisasi pelaksana perjanjian kerjasama dimaksud yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 7

EVALUASI

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang kurangnya 1 (satu) kali secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
2. Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.
3. Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 9

KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. Universitas Potensi Utama
Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3A Tanjung Mulia – Medan 20241
Nama : Fhery Agustin, S.E., M.Kom
Telepon : (061) 6640525
E-mail : p2k.upu@gmail.com
- b. Universitas Harapan Medan
Jl. Imam Bonjol No. 35 Kota Medan, Sumatera Utara, 20152
Nama : Dr. Muhammad Karya Satya Azhar, S.E.,
M.Si., Ak., CA., CPA., CPI
Telepon : 081375411107
Email : admin@unhar.ac.id

PASAL 10

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 11

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tandatangi pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

METERAI
TEMPER
92AMX000576762
POTENSI UTAMA

Prof. Dr. Rika Rosnelly, S.Kom, M.Kom

Rektor Universitas Potensi Utama

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS HARAPAN
MEDAN

Prof. Drs. Sriadhi, S.T., M.Pd., M.Kom., Ph.D

Rektor Universitas Harapan Medan